



Jenis Putusan

Tahun Pajak

Pokok sengketa menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan pembebanan tarif bea masuk atas impor Welding Rod (4 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 302073 tanggal 23 Juli 2012 dengan tarif bea masuk 10% bebas 100% (AC-FTA), dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi 10%;

Mbawha Berdasarkan uraian di atas, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif BM dalam rangka Skema AC-FTA, sehingga diberlakukan tarif yang berlaku umum untuk pos tarif 8311.10.00.90 sebesar BM 10%;

Mbawha Pemohon Banding juga mendapat informasi dari Sichuan Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China melalui shipper bahwa mereka ada menerima surat konfirmasi keabsahan Form E dari Terbanding. Mereka juga telah membalas surat tersebut ke pihak Terbanding, namun mungkin dari segi waktu agak terlambat diterima oleh Terbanding sehingga keberatan Pemohon Banding ditolak dan Pemohon Banding yakin bahwa Terbanding telah menerima balasan konfirmasi atas keabsahan Form E tersebut;

Mbawha Majelis keputusan keberatan Nomor: KEP-5276/KPU.01/2012 tanggal 21 September 2012, Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwa berdasarkan penelitian diketahui bahwa tanda tangan pada Form E Nomor E125103000150287 tanggal 27 Juni 2012 berbeda dengan contoh tanda tangan yang terdapat pada *Specimen Signatures of Officials Authorized to issue Certificate of Origin of the People's Republic of China* wilayah *Sichuan Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China* dan Terbanding telah melakukan *retroactive check* (konfirmasi) kepada *Sichuan Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau* atas keabsahan dari Form E melalui surat Kepala KPU Bea Cukai Tanjung Priok Nomor S-1392/KPU.01/2012 tanggal 30 Juli 2012, namun hasil konfirmasi belum diterima Terbanding, sehingga atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif bea masuk dalam rangka skema AC-FTA dan diberlakukan tarif bea masuk yang berlaku umum untuk pos tarif 8311.10.00.90 sebesar 10%;

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dan pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Pemohon Banding telah melampirkan SKA Form E Nomor 125103000150287 tanggal 27 Juni 2012 yang sebenarnya yang merupakan pengajuan untuk pembebasan bea masuk;
2. Bahwa Form E yang Pemohon Banding lampirkan adalah Form E yang benar-benar otentik Pemohon Banding terima dari negara importir;
3. Pemohon Banding juga mendapat informasi dari *Sichuan Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China* melalui shipper bahwa mereka ada menerima surat konfirmasi keabsahan Form E dari Terbanding. Mereka juga telah membalas surat tersebut ke pihak Terbanding, namun mungkin dari segi waktu agak terlambat diterima oleh Terbanding sehingga keberatan Pemohon Banding ditolak dan Pemohon Banding yakin bahwa Terbanding telah menerima balasan konfirmasi atas keabsahan Form E tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 antara
bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 antara
in disebutkan bahwa:

Pasal 1

- (1) Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat China dan negara-negara ASEAN dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area* (AC-FTA) yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (*Form E*) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan;
 - b. Importir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (*Form E*) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) pada pemberitahuan impor barang;
 - c. Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (*Form E*) dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan; dan
 - d. Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area* (AC-FTA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum;

bahwa Terbanding meragukan Form E Nomor: E125103000150287 tanggal 27 Juni 2012 dikarenakan tanda tangan yang tertera pada Form E dan berbeda dengan contoh tanda tangan pada *The Signature in Specimen Signatures of Officials Authorized to Issue Certificate of Origin of the People's Republic of China-Sichuan Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau Of The People's Republic of China*, dan Terbanding telah melakukan *retroactive check* (konfirmasi) kepada *Sichuan Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau* atas keabsahan dari Form E melalui surat Kepala KPU Bea Cukai Tanjung Priok Nomor S-1392/KPU.01/2012 tanggal 30 Juli 2012;

bahwa *Sichuan Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau Of The People's Republic of China* telah mengirimkan hasil konfirmasi kepada Terbanding dengan surat nomor scgt20120913ZGHH/NJDXY/SCKRT tanggal 13 September 2012, dan menyatakan bahwa Form E Nomor: E125103000150287 diterbitkan oleh *Sichuan Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau Of The People's Republic of China* dan ditandatangani oleh Li Qingsong. Adapun tanggal efektif untuk menandatangani Form E bagi Li Qingsong adalah tanggal 01 Juli 2012, tetapi Li Qingsong tidak membacanya, sehingga menandatangani sertifikat sebelum tanggal efektif tersebut;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa Li Qingsong tidak berhak menandatangani Form E Nomor: E125103000150287 tanggal 27 Juni 2012, dengan demikian PIB Nomor: 302073 tanggal 23 Juli 2012 tidak mendapatkan preferensi tarif dalam rangka skema AC-FTA;

PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas, satu orang Hakim Pengadilan Pajak Majelis IXB, Sudirman S., SH, MH, menyatakan pendapat atas pemeriksaan materi sengketa banding sengketa Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berbeda sebagai berikut.

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang menjadi sengketa banding adalah penetapan Terbanding dalam SPTNP Nomor: SPTNP-014564/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 26 Juli 2012 dengan tagihan sebesar Rp 113.509.000,00 yang diterbitkan atas PIB Nomor: 302073 tanggal 23 Juli 2012 yang telah dilengkapi dengan persyaratan preferensial tarif AC-FTA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Form E dan dokumen pengangkut berupa Bill of Lading yang diterbitkan dari Negara China yang memuat barang impor berasal dari negara China. Koreksi yang dilakukan Terbanding dengan alasan keabsahan SKA-Form E diragukan karena tanda tangan tidak sama dengan spesimen tanda tangan;

bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) dengan penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan " Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas Keputusan Keberatan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku". "Sengketa Pajak yang menjadi obyek pemeriksaan adalah Sengketa yang dikemukakan Pemohon Banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam Keputusan Keberatan. Selain itu Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus permohonan Banding atas keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait yang mengatur demikian";

bahwa ROO-OCF AC-FTA telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operations between The Association of South Asian Nations And The People's Republic of China* (Persetujuan kerangka kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50) dan ROO - OCF AC-FTA revisi yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China* (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China);

bahwa dasar penetapan Terbanding karena alasan keabsahan SKA-Form E diragukan karena tanda tangan tidak sama dengan spesimen tanda tangan maka dikenakan tarif bea masuk MFN atau tidak mendapat preferensial tarif AC-FTA, walaupun pihak Terbanding meragukan keabsahan SKA (Form E) tidak seharusnya pihak Terbanding mengoreksi kurang bayar, tetapi terlebih dulu ditunggu jawaban klarifikasi atau konsultasi kepada Negara penerbit SKA (Form E) otoritas Negara China untuk menyelesaikan sengketa dimaksud, apakah SKA (Form E) sah atau tidak dikeluarkan atau tidak ditandatangani oleh pejabat berwenang China;

bahwa menurut Hakim Dissenting masalah keabsahan tanda tangan merupakan masalah yang hanya memerlukan dua pilihan yaitu pertama SKA-Form E sah berarti SKA-Form E a quo mendapat preferensial Tarif Bea Masuk AC-FTA, kedua SKA-Form E tidak dikeluarkan atau tidak ditandatangani oleh pejabat berwenang China berarti diindikasikan adanya perbuatan kejahatan (pidana), sehingga dalam sengketa a quo keabsahan tandatangan SKA-Form E yang diragukan seharusnya tidak dikoreksi kurang bayar (SPTNP) tetapi ditunggu bukti konfirmasi dari Pejabat Berwenang China;

bahwa Terbanding telah melakukan Konfirmasi kepada Pejabat berwenang China dengan Surat Nomor: S-1392/KPU.01/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Certificate of Origin (Form E Nomor: E125103000150287 tanggal 27 Juni 2012) dengan alasan tanda tangan berbeda dengan spesimen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa berdasarkan putusan mahkamahagung.go.id dari Pejabat China dengan surat nomor: ctg20120913ZGHH/NJDXY/SCKRT tanggal 13 September 2012, menyebutkan bahwa Form E Nomor: E125103000150287 diterbitkan oleh *Sichuan Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau Of The People's Republic of China* dan ditandatangani oleh Li Qingsong, yang tanggal efektif untuk menandatangani Form E bagi Li Qingsong adalah tanggal 01 Juli 2012, tetapi Li Qingsong tidak membacanya, sehingga menandatangani sertifikat sebelum tanggal efektif tersebut;

bahwa Pasal 63 ayat (2) huruf b dengan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan "Dalam pemeriksaan persiapan, Hakim dapat meminta penjelasan kepada Pejabat TUN yang bersangkutan";

Penjelasan:

Ketentuan ini merupakan kekhususan dalam proses pemeriksaan Tata Usaha Negara. Kepada Hakim diberikan kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum pemeriksaan pokok sengketa. Dalam kesempatan ini Hakim dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu (Banding);

Wewenang Hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai penggugat (Pemohon Banding) dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengingat bahwa penggugat (Pemohon Banding) dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kedudukannya tidak sama (subdinari);

bahwa Pasal 67 dengan Penjelasannya menyebutkan "Berbeda dengan Hukum Acara Perdata, maka dalam Hukum Tata Usaha Negara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu selalu berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keputusan yang telah dikeluarkannya terhadap tuduhan Penggugat (Pemohon Banding) bahwa keputusan yang digugat (diajukan Banding) itu melawan hukum";

bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan:

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkan keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

bahwa Pengadilan Pajak berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak akibat dikeluarkannya keputusan oleh pejabat yang berwenang, dalam sengketa a quo Terbanding adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Nomor: KEP-5276/KPU.01/2012 tanggal 21 September 2012 yang menolak keberatan Pemohon Banding dengan alasan Form E Nomor: E125103000150287 tanggal 27 Juni 2012 diragukan kebenaran tanda tangan Pejabat China yang menandatangani;

bahwa berdasarkan Pasal 63 dan Pasal 67 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menegaskan bahwa Terbanding sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan mengingat bahwa Pemohon Banding dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kedudukannya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ama (subdinari) dan Pejabat Tata Usaha Negara itu selalu berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan putusan mahkamah agung goid terhadap tuduhan Pemohon Banding bahwa keputusan yang diajukan Banding itu melawan hukum;

bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim Dissenting berpendapat SKA (Form E) yang telah menjelaskan identitas barangnya dan telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang China dan telah dikeluarkan dari Negara China dan Terbanding tidak dapat membuktikan dari pejabat berwenang China yang menyatakan bahwa SKA-Form E yang diakui oleh Pejabat China salah membaca *effective date* adalah tidak sah, oleh karenanya Hakim Dissenting berpendapat Form E Nomor: E125103000150287 tanggal 27 Juni 2012 adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensial Tarif Bea Masuk AC-FTA dengan bea masuk 0%;

bahwa AC-FTA (Form E) merupakan perjanjian Internasional antara Pemerintah dengan Pemerintah, sehingga tidak mungkin pihak Pemohon Banding (swasta) melakukan konfirmasi kepada pemerintah China untuk mencari bukti tidak sahnya Form E yang telah dikeluarkan oleh Pejabat China. Oleh karenanya Hakim Dissenting berpendapat bahwa Terbanding sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahlah yang berkewajiban membuktikan sah atau tidaknya Form E berdasarkan hasil Konfirmasi yang tegas dari pejabat berwenang China;

bahwa Form E Nomor: E125103000150287 tanggal 27 Juni 2012 telah dinyatakan benar diterbitkan oleh *Sichuan Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China* sesuai dengan surat jawaban konfirmasi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (*Sichuan Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China*) dan Terbanding tidak dapat membuktikan surat jawaban konfirmasi atau konsultasi dari Pejabat China yang menyatakan bahwa SKA-Form E yang diakui oleh Pejabat China salah membaca *effective date* adalah tidak sah, oleh karenanya Hakim Dissenting berpendapat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5276/KPU.01/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-014564/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 26 Juli 2012 dibatalkan;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (Form E) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan disampaikannya PIB, diberikan tarif Bea Masuk sesuai dengan Tarif Bea Masuk AC-FTA;

Melihat pertimbangan tersebut di atas, Hakim Dissenting berpendapat Form E Nomor: E125103000150287 tanggal 27 Juni 2012 adalah sah dan mendapat preferensi Tarif AC-FTA dengan pembebanan Bea Masuk 0%, oleh karenanya Hakim Dissenting berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5276/KPU.01/2012 tanggal 21 September 2012 sehingga tagihannya menjadi Nihil;

Mengingat Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan **menolak** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5276/KPU.01/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-014564/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 26 Juli 2012, atas nama: **PT. XXX**, dan menetapkan atas impor Welding Rod (4 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sesuai PIB Nomor: 302073 tanggal 23 Juli 2012 dikenakan pembebanan tarif bea masuk 10%, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp 113.509.000,00;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 berdasarkan suara terbanyak Majelis IXB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sunarto, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Sudirman S., S.H., M.H.	sebagai Hakim Anggota,
Usman Pasaribu, S.Sos	sebagai Hakim Anggota,
Zulfenny E. N. Nerwan	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put-51653/PP/M.IXB/19/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 oleh Hakim Ketua Majelis IXB dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti, dengan susunan sebagai berikut:

Drs. Sunarto, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Sudirman S., S.H., M.H.	sebagai Hakim Anggota,
Usman Pasaribu, S.Sos	sebagai Hakim Anggota,
Asep Komara, S.E.	sebagai Panitera Pengganti,

serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.